

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Penggarapan Sawah di Desa Gandawari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

Fikih Muamalah Review The Practice of Cultivating Rice Field in Dusun Gandawari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

¹ Hana Kamilia Khairunnisa, ² Roji Iskandar, ³ Maman Surahman

^{1,2,3} *Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

email: hanakaka07@yahoo.com

Abstract. *Mukhabarah* is an agricultural processing cooperation between landowners and tenants in which the land owner grants farmland to the tenants to be planted and reared for in return (percentage) of the harvested seeds from the tiller. *Mukhabarah* activity occurs because the party who owns the rice field has no expertise in working on his own rice field. That's why the owner of the rice field handed over the cultivation of rice fields to other parties who trusted. Before the cultivation of rice fields is done by people who are trusted by the owner of the rice field, they first make agreements related to the distribution of the results and solving the problem if in case of loss. Implementation of profit sharing (*Mukhabarah*) in the cultivation of rice fields in the Village District Gandawari Pasawahan Purwakarta farmers are not consistent with what has been agreed at the beginning of the contract, it can damage the contract that has been agreed. Based on the description, the problem discussed in this research is: How is the practice of profit sharing (*mukhabarah*) in the cultivation of rice fields in Gandawari Village, Pasawahan Subdistrict, Purwakarta District? How is the analysis of Islamic law on the profit-sharing practices (*Mukhabarah*) in the cultivation of rice fields in the Village Gandawari District Pasawahan Purwakarta? This study uses qualitative research methods that can be interpreted as research that aims to understand the events or phenomena experienced by the subject of the study intact and which produces descriptive data in the form of words written or spoken about the people and behavior that can be observed, and collection techniques data with observation, interviews, documentation. Based on the results of the study, the conclusion obtained is the profit sharing system that occurs in the Village District Gandawari Pasawahan Purwakarta has a variety of forms. According to the muamalah muamalah akad *Mukhabarah* in the village, such cooperation contract violates the mukhabarah agreement, and is clearly prohibited in Islamic law. And in terms of profit sharing between the tenants and the land owner there is an element that is contrary to the terms *Mukhabarah* muamalah, that is the element of injustice.

Keywords: Contract, *Mukhabarah*, Cultivating Rice Field

Abstrak. *Mukhabarah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Kegiatan *mukhabarah* terjadi dikarenakan pihak yang memiliki sawah tidak mempunyai keahlian dalam menggarap sawahnya sendiri. Karena itulah pihak pemilik sawah menyerahkan penggarapan sawahnya kepada pihak lain yang dipercaya. Sebelum penggarapan sawah dilakukan oleh orang yang dipercaya pemilik sawah, mereka terlebih dahulu membuat perjanjian yang terkait dengan pembagian hasil dan penyelesaian masalah jika seandainya terjadi kerugian. Pelaksanaan bagi hasil (*Mukhabarah*) dalam penggarapan sawah di Desa Gandawari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta para petani penggarap tidak konsisten dengan apa yang sudah disepakati di awal akad, hal tersebut dapat merusak akad yang telah disepakati. Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik bagi hasil (*mukhabarah*) dalam penggarapan sawah di Desa Gandawari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil (*Mukhabarah*) dalam penggarapan sawah di Desa Gandawari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami kejadian atau fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh dan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Gandawari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta ini memiliki bentuk yang beragam. Menurut fikih muamalah akad *Mukhabarah* di Desa tersebut, akad kerjasama seperti itu melanggar akad *mukhabarah*, dan jelas dilarang dalam hukum Islam. Serta dalam hal bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan

terdapat unsur yang bertentangan dengan syarat-syarat Mukhabarah muamalah, yaitu adanya unsur ketidakadilan.

Kata kunci: Akad, Mukhabarah, Penggarapan Sawah

A. Pendahuluan

Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali di Desa Gandawari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta yang wilayahnya terletak antara perkebunan dan persawahan, Di Desa ini bercocok tanam adalah sebagai mata pencaharian penduduk baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.

Untuk masyarakat yang pekerjaannya bercocok tanam dalam fiqih muamalah dikenal dalam Islam dengan istilah *musyaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* sebagai wujud hubungan timbal balik saling tolong menolong antara sesama. Musyaqah, muzara'ah, dan mukhabarah merupakan suatu kerjasama dalam pertanian dengan bentuk perjanjian yang adil untuk sama-sama menguntungkan.¹ Praktik Muamalah pada pengolahan tanah pada umumnya dilakukan dengan akad mukhabarah (dari asal kata: *al-khabar*), yang artinya adalah tanah yang gembur. Sedangkan orang Irak menyebutnya *al-Qarah*. Sementara itu, ulama' Shafi'iyah menjelaskan pengertian mukhabarah adalah mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat), sementara benihnya dari pihak pekerja.²

Kegiatan mukhabarah terjadi dikarenakan pihak yang memiliki sawah tidak mempunyai keahlian dalam menggarap sawahnya sendiri. Karena itulah pihak pemilik sawah menyerahkan penggarapan sawahnya kepada pihak lain yang dipercaya. Sebelum penggarapan sawah dilakukan oleh orang yang dipercaya pemilik sawah, mereka terlebih dahulu membuat perjanjian yang terkait dengan pembagian hasil, pembayaran zakat, PBB dan masalah jika seandainya terjadi kerugian. Biasanya pada penggarapan sawah, bibitnya berasal dari pemilik sawah dan pupuknya berasal dari penggarap, maka hasil panennya di bagi dua. Jika pada saat sawah dipanen diketahui terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak

Pelaksanaan bagi hasil (*Mukhabarah*) dalam penggarapan sawah di Desa Gandawari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta para petani penggarap tidak konsisten dengan apa yang sudah disepakati di awal akad, hal tersebut dapat merusak akad yang telah disepakati. Berdasarkan uraian tersebut, Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, bagaimana praktik bagi hasil (*mukhabarah*) dalam penggarapan sawah di Desa Gandawari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil (*Mukhabarah*) dalam penggarapan sawah di Desa Gandawari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

B. Landasan Teori

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.³ Menurut istilah bagi hasil adalah

¹ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana, Bogor, 2003, hlm 243

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid III, Al-Ma'arif, Bandung, 1988, hlm 29.

³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka setia, 2001, hlm 205.

transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi) tersebut. Yang dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik tanah). Jadi bagi hasil tanah pertanian adalah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dalam mengelola tanah pertanian dan hanya dibagi antara keduanya.⁴ Sebagaimana yang berdasarkan hadist Nabi SAW :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: Dari Ibnu Umar, “sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil pertanian (palawija)” (Riwayat Muslim).

Dalam fiqh Islam kerjasama bagi hasil terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya terjadi pada bagi hasil di bidang pengolahan lahan pertanian. Bagi hasil dibidang pengolahan lahan pertanian dalam Islam dikenal dengan istilah *Mukhabarah*, *Muzaraah* dan *Musaqah*. *Mukhabarah* adalah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari petani penggarap, dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hal semacam ini diperbolehkan oleh agama dan dinamakan juga menyewakan tanah. Hak mukhabarah ini dapat pula dipergunakan untuk membuka tanah kosong atau hutan belukar yang menjadi milik seseorang. Banyaknya tanah yang dipakai bergantung pada perjanjian kedua belah pihak.⁵ Dalam hadist Rasulullah SAW dinyatakan:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْبِرُ ، قَالَ عُمُو قُتِلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْخَبَابَةَ رَفَاعَتُهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَبَابَةِ فَقَالَ أَيُّ عُمُو : أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَا بَعْثِي لِمَجَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِتْمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَهُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِهَا نَحْوًا مَطْلُومًا (رواه مسلم)

Artinya: Dari Thaus bahwa ia suka bermukhabarah. Berkata Umar kepadanya: ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, mereka akan mengatakan bahwa Nabi SAW telah melarang mukhabarah, Thaus berkata: telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah, hanya saja beliau berkata: bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, itu lebih baik baginya daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan upah tertentu (H.R. Muslim)⁶

Adapun bentuk mukhabarah yang diharamkan oleh Islam menurut al-Qaradlawi sebagaimana yang dikemukakan dalam al-Halal wa al-Haram adalah mukhabarah yang di dalamnya terdapat unsur penipuan dan ketidak jelasan yang

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung, Al-Ma'arif, 1988, hlm 158-159.

⁵ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor, Kencana, 2003, hlm 248.

⁶ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung, Pustaka Setia, 2007, hlm 134-135

membawa kepada perselisihan. Para pemilik lahan mensyaratkan agar ia mendapat hasil bagian pada lahan tertentu dan hasil pada bagian lahan yang lainnya untuk petani penggarap.⁷

Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka mukhabarah tidak akan dibilang sah, hal tersebut merupakan prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam mukhabarah. Adapun rukun mukhabarah menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. Pemilik tanah
2. Petani/penggarap
3. Obyek mukhabarah
4. Ijab dan Qabul⁸

Dan beberapa syarat dalam mukhabarah, diantaranya:

1. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal
2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan
3. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap
4. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya
5. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan

Hukum Mukhabarah yang Tidak Sah

1. Jika pihak penggarap tidak berkewajiban melakukan apa pun dari pekerjaan pengolahan dan penggarapan lahan. Maka hal tersebut tidak sah.
2. Hasil tanaman lahan semuanya adalah untuk pihak yang mengeluarkan modal benih, baik apakah ia adalah pemilik lahan maupun pihak penggarap. Maka hal semacam itu tidak sah.
3. Jika pemilik lahan yang mengeluarkan benih, maka pihak penggarap berhak mendapatkan upah ajrul mitsl atas pekerjaan yang telah dilakukannya, dan apabila petani penggarap yang mengeluarkan benih, maka ia berkewajiban membayar biaya sewa ajrul mitsl kepada pemilik lahan, maka hal ini tidak sah. Dikarenakan dalam dua kasus ini adalah akad al-isti'jar, yaitu untuk kasus yang pertama, pihak pemilik lahan berarti memperkerjakan petani penggarap, sedangkan untuk kasus yang kedua, pihak pemilik lahan menyewakan lahannya kepada pihak penggarap.
4. Petani penggarap menggarap atau menggunakan lahan pemilik lahan, dan lahan tersebut tidak menghasilkan apa-apa, akan tetapi masih berlaku ajrul mitsl (upah standar atau biaya sewa lahan standar) bagi petani penggarap, maka hal ini tidak sah.
5. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, ajrul mitsl (upah standar atau biaya sewa lahan standar) ditetapkan sesuai kadar atau bagian yang sudah ditetapkan diawal akad. Maka hal ini tidak sah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagaimana yang disampaikan pada pembahasan sebelumnya, tentang

⁷ Yusuf Qaradlawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, cet ke-13, Beirut, al-Maktab al-Islam, 1980, hlm 270.

⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab, cet-1, Yogyakarta, Maktabah al-Hanif, 2009, hlm 310.

pelaksanaan mukhabarah yang terjadi di Desa Gandawari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Penghasilan mereka sehari-hari bersumber dari bercocok tanam. Dan mukhabarah merupakan salah satu cara yang dilakukan penggarap dan pemilik tanah untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup dengan cara bekerjasama dan tolong menolong.

Berdasarkan teori di atas, apabila dilihat dari segi ijab qabulnya, maka dalam praktik kerjasama pertanian yang dilakukan di Desa Gandawari, para petani kebanyakan melakukan akad kerjasama secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Sehingga, apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka pihak lain tidak dapat menggugat pihak yang melanggar perjanjian. Pelanggaran terhadap perjanjian ini sering terjadi di Desa Gandawari, seperti halnya dalam proses penggarapan sawah. Pihak penggarap tidak mengerjakan penggarapan sawah sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan pemilik sawah sebelumnya. Dasar hukum mengenai akad perjanjian dalam melakukan kerjasama dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (al Maidah : 1)

Ayat tersebut Allah memerintahkan untuk memenuhi perjanjian yang telah terjalin baik antara manusia dengan Allah, ataupun antara manusia dengan manusia.

Dalam pelaksanaan akad yang ada di Desa Gandawari sebagai petani penggarap terjadi pelaksanaan yang tidak konsisten yang disepakati penggarap di awal akad. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak terutama sebagai pemilik lahan. Dan dalam akad ini jelas telah melanggar akad *mukhabarah*, dan menjadikan akad tersebut menjadi akad yang *bathil*. Akad bathil adalah akad yang cacat (melanggar) pada rukun dan atau pada ketentuan akadnya yaitu cacat salah satu rukunnya, atau cacat pada syarat yang wajib melekat pada rukun aqad. Akad seperti ini menjadi batal dengan sendirinya.

Islam memerintahkan bahwa dalam melakukan suatu kerjasama haruslah berprinsip pada keadilan dan kejujuran. Dengan menggunakan prinsip tersebut keseimbangan antara hak antar hak, kewajiban, dan sikap saling menghormati akan senantiasa terjaga. Adapun syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen:

1. Jelas ketika akad, Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad mukhabarah
2. Pembagian hasil panen harus jelas
3. Hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad
4. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum
5. Hasil pendapatan juga harus diketahui nilainya dalam akad, seperti $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ dari hasil. Karena ia termasuk dalam akad ijarah dimana apabila upah dalam ijarah tidak diketahui maka akad akan rusak.
6. Dalam pembagian hasil yang dibagi adalah hasil bersama tanpa adanya persyaratan dari sipemilik lahan atas hasil dari bagaian labah tertentu, atau dari benih tertentu.
7. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
8. Tiap pihak harus mendapat prosentase dari hasil pertanian, apabila hasil pertanian hanya untuk satu pihak tanpa pihak lain maka akad mukhabarah akan rusak.

9. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad mukhabarah dapat mengakibatkan batalnya akad.
10. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemiliklahan.
11. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.⁹

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bagi hasil (Mukhabarah) dalam penggarapan sawah di Desa Gandawari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta bercocok tanam adalah sebagai mata pencaharian penduduk baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain, para petani penggarap tidak konsisten dengan apa yang sudah disepakati diawal akad, hal tersebut bisa merusak akad yang telah disepakati, sehingga dapat merusak hukum Islam.
2. Menurut fikih muamalah akad Mukhabarah di Desa Gandawari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, akad kerjasama seperti itu melanggar akad mukhabarah, dan jelas dilarang dalam hukum Islam. Serta dalam hal bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan terdapat unsur yang bertentangan dengan syarat-syarat Mukhabarah muamalah, yaitu adanya unsur ketidakadilan.

Daftar Pustaka

- Atg-Thayyar, A. b. (2009). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab cet-1*. Yogyakarta: Maktabah al-hanif.
- Mas'ud, I. (2007). *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Qaradlawi, Y. (1980). *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam cet ke-13*. Beirut: al-Maktab al-Islam.
- Sabiq, S. (1988). *Fiqih sunnah jilid III*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Syafei, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syariffudin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana.

⁹ Ibid, hlm 210-212